



PUTUSAN

Nomor : 00 / PID / 2014 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Hero Anugrah Sakti alias Obet alias Pai bin

Sophian CN;

Tempat lahir : Sungailiat;

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/20 April 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Gang Menanti

No. 254

Sudi Mampir Kelurahan Parit Padang

Kecamatan Sungailiat Kabupaten

Bangka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 28 Januari 2014 sampai dengan 26 Pebruari 2014;
8. Hakim Tinggi Bangka Belitung tanggal 04 Februari 2014 Nomor 03/Pen.Pid/2014/PT.BABEL sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d 25 Februari 2014 ( tahanan Rutan ) ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 Februari 2014 Nomor : 03/Pen.Pid/2014/PT BABEL sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 28 Februari 2014 Nomor:00/Pid/2014/PT.BABEL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Hero Anugrah Sakti alias Obet alias Pai bin Sophian CN tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 23 Januari 2014 Nomor:00/Pid. B/2013/PN.Sgt dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 29 Oktober 2013 NO.REG.PERK: PDM-134/S.Liat/10/2013 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

### **Primer**

Bahwa ia Terdakwa Hero Anugrah Sakti alias Obet alias Pai bin Sophian CN pada hari bulan Januari 2010 sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun



2010 bertempat di dalam kamar milik terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Menanti No. 254 Sudi Mampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi Korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, bermula ketika terdakwa yang pada saat itu menjemput saksi Saksi Korban Fadila dengan menggunakan sepeda motor merek Honda pro warna merah dengan nomor polisi BN-8569-BT untuk mengajak saksi Korban ke rumah terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak saksi Korban masuk ke dalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu di tidak ada siapa-siapa di rumah terdakwa. Ketika terdakwa dan saksi fadilah sudah berada kamar terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Korban duduk di atas kasur, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Korban, "Dek, Abang sayang kek Adek, Abang cinta kek Adek, karena Adek la Abang ini pacak berubah ", dan saksi Korban menjawab, "Baguslah Bang". Lalu terdakwa kembali berkata, "Adek sayang ga sama Abang?" dan di jawab oleh saksi Korban, "Sayang Bang". Kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi Korban sambil berkata, "Dek, Abang mau begituan", dan saksi Korban menjawab, "Gituan apa Bang?", lalu di jawab terdakwa, "Nek kayak begituan, nek ngentot", kemudian saksi Korban menolak dan terdakwa kembali berkata, "Adeklah orang pertama yang Abang giniin", kemudian terdakwa langsung merebahkan tubuh saksi Korban di atas kasur yang dilanjutkan terdakwa menciumi bibir saksi Korban, kemudian terdakwa membuka baju dan bra saksi Korban, lalu terdakwa meremas-remas payudara saksi Korban dan setelah itu terdakwa menghisap payudara saksi Korban, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa beserta celana dalamnya kemudian terdakwa memasang kondom dikelaminnya, kemudian terdakwa



membuka kedua saksi Korban sambil menggesek-gesekan alat kelamin terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi Korban sambii menggoyang-goyangkannya selama  $\pm$  15 menit;

Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2010 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat di kamar tidur terdakwa yang saat itu mengajak saksi Korban untuk datang ke rumahnya, kemudian mengajak saksi Korban masuk ke dalam kamarnya, kemudian terdakwa mengajak saksi Korban untuk melakukan hubungan badan, namun ketika saksi Korban menolaknya terdakwa langsung menunjukan 3 buah foto yang di dalam foto tersebut adalah gambar saksi Korban dan terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Korban, apabila saksi Korban menolak ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan atau menjauh dari terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan ketiga foto tersebut kepada orang tua saksi Korban dan orang-orang yang kenal dengan saksi Korban. Maka kemudian, ketika terdakwa kembali mengajak saksi Korban untuk melakukan hubungan badan, saksi Korban hanya bisa pasrah ketika terdakwa menciumi bibir saksi Korban, kemudian terdakwa membuka baju dan bra saksi Korban, lalu terdakwa meremas-remas payudara saksi Korban dan setelah itu terdakwa menghisap payudara saksi Korban, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa beserta celana dalamnya kemudian terdakwa memasang kondom dikelaminnya kemudian terdakwa membuka kedua saksi Korban sambil menggesek-gesekan alat kelamin terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi Korban sambil menggoyang-goyangkannya selama  $\pm$  15 menit;

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 567/PJ71996 yang dikeluarkan di Sungailiat pada tanggal 5 April 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka yang menerangkan bahwa saksi Korban lahir di Sungailiat pada Tanggal 3 Mei 1996;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil dari Visum Et Repertum (VER) RSUD Sungailiat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Suandi, Sp.OG, MKes No. 331/01/Vis/RSUD/2013 a.n Korban:

dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pasien datang dalam keadaan sadar, tampak robekan Hymen (selaput darah) pada jam tiga sampai ke dasar dan jam sembilan sampai ke dasar akibat trauma benda tumpul yang sudah lama;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak.**

## Subsider

Bahwa ia Terdakwa Hero Anugrah Sakti alias Obet alias Pai bin Sophian CN pada hari bulan Januari 2010 sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2010 bertempat di dalam kamar milik terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Menanti No. 254 Sudi Mampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, bermula ketika terdakwa yang pada saat itu menjemput saksi Korban Fadila dengan menggunakan sepeda motor merek Honda pro warna merah dengan nomor polisi BN-8569-BT untuk mengajak saksi Korban ke rumah terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengajak saksi Korban masuk ke dalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu di tidak ada siapa-siapa di rumah terdakwa. Ketika terdakwa dan saksi fadilah sudah berada di kamar terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Korban duduk di atas kasur, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Korban, "Dek, Abang sayang kek Adek, Abang cinta kek Adek, karena Adek la Abang ini pacak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berubah ", dan saksi Korban menjawab, "Baguslah Bang". Lalu terdakwa kembali berkata, "Adek sayang ga sama Abang?" dan di jawab oleh saksi Korban, "Sayang Bang". Kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi Korban sambil berkata, "Dek, Abang mau begituan", dan saksi Korban menjawab, "Gituan apa Bang?", lalu di jawab terdakwa, "Nek kayak begituan, nek ngentot", kemudian saksi Korban menolak dan terdakwa kembali berkata, "Adeklah orang pertama yang Abang giniin", kemudian terdakwa langsung merebahkan tubuh saksi Korban di atas kasur yang dilanjutkan terdakwa menciumi bibir saksi Korban, kemudian terdakwa membuka baju dan bra saksi Korban, lalu terdakwa meremas-remas payudara saksi Korban dan setelah itu terdakwa menghisap payudara saksi Korban, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa beserta celana dalamnya kemudian terdakwa memasang kondom dikelaminnya kemudian terdakwa membuka kedua saksi Korban sambil menggesek-gesekan alat kelamin terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi Korban sambil menggoyang-goyangkannya selama  $\pm$  15 menit;

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 567/PI/1996 yang dikeluarkan di Sungailiat pada tanggal 5 April 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka yang menerangkan bahwa saksi Korban lahir di Sungailiat pada Tanggal 3 Mei 1996;

Bahwa hasil dari Visum Et Repertum (VER) RSUD Sungailiat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Suandi, Sp.OG, M.Kes No. 331/01/Mis/RSUD/2013 a.n Korban:

dengan kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, pasien datang dalam keadaan sadar, tampak robekan Hymen (selaput darah) pada jam tiga sampai ke dasar dan jam sembilan sampai ke dasar akibat trauma benda tumpul yang sudah lama;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak.**



Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 6 Desember 2013 NO.REG.PERK:PDM-134/S.LIAT/10/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hero Anugrah Sakti alias Obet alias Pai bin Sophian CN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hero Anugrah Sakti alias Obet alias Pai bin Sophian CN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 unit SPM Honda Mega Pro warna merah kombinasi hitam dengan nopol BN-8569-BT;  
Dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 unit notebook merek Acer warna hitam type Aspire one D255;
  - 1 unit handphone merek Nokia warna hitam type 5230;
  - 1 helai baju atasan motifgaris-garis warna hitam dan ungu;
  - 1 helai celana panjang warna biru merek logo;
  - 1 helai bra warna hitam merek sport;
  - 1 helai celana dalam warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa Hero Anugrah Sakti alias Obet alias Pai bin Sophian CN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Januari 2014 Nomor:00/Pid. B/2013/PN.Sgt yang amarnya sebagai



berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hero Anugrah Sakti alias Obet alias Pai bin Sophian CN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan / ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit SPM Honda Mega Pro warna merah kombinasi hitam dengan nopol BN-8569-BT;  
dikembalikan kepada terdakwa Hero Anugrah Sakti alias Obet alias pai bin Sophian CN;
  - 1 unit notebook merek Acer warna hitam type Aspire one D255;
  - 1 unit handphone merek Nokia warna hitam type 5230;  
dirampas untuk Negara;
  - 1 helai baju atasan motifgaris-garis warna hitam dan ungu;
  - 1 helai celana panjang warna biru merek logo;
  - 1 helai bra warna hitam merek sport;  
1 helai celana dalam warna merah;  
dikembalikan kepada korban Korban;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa No.003/SKK/TB & R/PID/XI/2013 tanggal 11 November 2013 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:00/Akta.Pid/2014/PN.Sgt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2014, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan permohonan Banding terhadap putusan tersebut dengan akta banding No.03/Akta.Pid/2014/PN.Sgt tanggal 28 Januari 2014 dan permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 03 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Februari 2014 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 10 Februari 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Februari 2014 dengan akta No.03/Akta.Pid/2014/PN.Sgt, sedangkan atas permintaan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tidak cukup alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 00/Pid. B/2013/PN.Sgt serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tingkat Pertama telah secara cermat mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 00/Pid. B/2013/PN.Sgt ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

memperhatikan pasal 241 KUHP Jo pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal tanggal 23 Januari 2014 Nomor:00/Pid. B/2013/PN.Sgt, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Kamis, tanggal 13 Maret 2014 oleh kami : ANNA ANDANAWARIH, SH.M.Hum., Hakim Tinggi sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan TIWERY CHRISTER ROLOF. SH.MH dan DULAIMI, SH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 28 Februari 2014 Nomor : 00/PID/2014/PT.BABEL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari: Selasa, tanggal 18 Maret 2014, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh TATI SUWARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

TIWERY CHRISTER ROLOF, SH.MH.  
SH.M.Hum.

ANNA ANDANAWARIH,

D U L A I M I, SH.

Panitera Pengganti

TATI SUWARTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)